

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan akan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat. Jika melakukan investigasi terhadap hukum positif dan membandingkannya dengan semua tatanan sosial yang disebut hukum, baik sekarang maupun masa lalu, akan ditemukan karakteristik umum yang tidak terdapat pada tatanan sosial lain.¹ Perkembangan tersebut membuktikan pernyataan Hans Kelsen terkait hukum sebagai teknik sosial. Oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum.

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.² Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris

¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'ar, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 21.

² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 1.

semakin dirasakan oleh masyarakat, untuk itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada notaris.

Agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan, dalam peningkatan perkembangan hukum nasional. Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris, maka diperlukan Notaris yang berkualitas baik ilmu, moral, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik atau profesional, karena jasa Notaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris.

Selain itu Notaris juga harus mampu untuk memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat, agar Notaris dapat menghindarkan klaim atas informasi yang menyesatkan (*misrepresentation*) dari lawan berkontrak yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Notaris agar jangan terjadi misleading. Notaris bertanggung jawab memastikan info yang didapat dengan maksud di satu pihak bukan merupakan sesuatu deskripsi yang misrepresentation, agar jangan terjadi kontrak dalam perjanjian yang menyesatkan (*misleading*).³

Seiring dengan pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti,

³ Bambang Muschinanto, *Pelaksanaan Pengawasan Notaris Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Batam*, Kepustakaan Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 3.

Akta merupakan suatu tulisan yang dibuat sebagai bukti suatu perbuatan hukum. Tulisan tersebut dapat dibedakan antara surat otentik dan surat dibawah tangan.⁴ Akta otentik adalah surat tanda bukti berisi resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan oleh dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.⁵ Notaris adalah salah satu pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat dalam hal pembuatan akta Otentik. Untuk membuat akta otentik, mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris adalah untuk membuat akta otentik, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.

Peraturan yang berlaku bagi Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁶ Namun dalam perkembangannya peraturan tersebut diubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris⁷, (selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUNJ) telah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat, selain itu juga sebagai pejabat Umum

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 33

⁵ Lihat Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 17

⁶ "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Lembaran Negara Nomor 117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 4432*.

⁷ "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara 5491*.

yang harus bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris. Suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, jika hal itu akan mempunyai daya bukti antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga, maka perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan akan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.⁸ Akta Notaris, adalah alat bukti tertulis yang terkuat, sempurna (volledig) dalam bidang hukum perdata, demikian pula halnya dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Hal ini berarti, bahwa dengan adanya akta tersebut, tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk membuktikan sesuatu hal lain.

Tugas Notaris, adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris diangkat oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat, oleh karena itu Notaris harus mempunyai pengetahuan hukum yang luas, agar dapat meletakkan kewajiban para pihak secara proporsional, sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan. Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus selalu dilandasi pada suatu integritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri, karena hasil pekerjaannya dalam pembuatan akta-akta maupun pemeliharaan protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alas bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁸ Muhammad Adam, *Asal Usul Dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Bandung 1985, Bandung, hlm. 31.

Praktek kenotariatan, bisa terjadi seorang notaris melakukan kesalahan ketik dalam aktanya. Adapun yang dimaksud kesalahan ketik itu adalah kesalahan yang dilakukan dalam pengetikan akta notaris yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau ketidak hati-hatian notaris semata, sehingga hal yang tertulis dalam akta notaris tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituang dalam akta tersebut.

Kesalahan ketik dalam akta notaris dapat bersifat substantif maupun non substantif.⁹ Kesalahan ketik yang bersifat non substantif artinya kesalahan tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan dalam substansi akta, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari yang sebenarnya dimaksud, misalnya kesalahan ejaan kata. Sebaliknya kesalahan ketik yang bersifat substantif mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan didalam substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap.

Apabila kesalahan ketik tersebut baik yang bersifat substantif maupun non substantif, diketahui sebelum minuta akta ditandatangani dapat dilakukan dengan cara perubahan atau *renvooi*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 UUJN. Menjadi suatu masalah adalah ketika minuta akta sudah ditandatangani, salinan sudah dikeluarkan, para penghadap telah pergi, tetapi kemudian ditemukan kesalahan dalam minuta akta tersebut. Undang-undang sendiri telah mengatur kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam

⁹ Nelly Juwita, “Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan”, *calyptra*, 2013, hlm 2.

minuta akta yang telah ditandatangani sebagaimana terdapat pada pasal 51 UUJN :

1. Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani.
2. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dihadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
3. Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib disampaikan kepada para pihak.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya tersebut, adakalanya Notaris mendapatkan halangan dalam menjalankan jabatannya, notaris mempunyai hak cuti yang dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun¹⁰, jumlah keseluruhan cuti yang diambil notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. yang telah diatur dalam Pasal 25 UUJN, sesuai dengan dengan karakter jabatan notaris yaitu harus

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 102.

berkesinambungan selama notaris masih dalam jabatannya, maka notaris yang bersangkutan wajib menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan diwajibkan baginya menunjuk notaris pengganti.¹¹ artinya bahwa notaris pengganti ada karena notaris sedang cuti, karena sakit, sedang menjabat sebagai pejabat negara atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.¹²

Selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris (Permenkumhan No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Pasal 37).¹³ Adapun yang dimaksud dengan notaris pengganti itu sendiri adalah seseorang yang untuk sementara diangkat menjadi notaris guna menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara waktu berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUJN. Lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat 1 UUJN, disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diangkat menjadi notaris pengganti adalah Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pelaksanaan jabatan, ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi notaris juga berlaku bagi notaris pengganti, diantaranya dalam hal pembuatan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Perbedaan notaris dan notaris pengganti adalah notaris pengganti

¹¹ *Ibid*, hlm 103

¹² Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 73.

¹³ Hastanti Sulihandri & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013, hlm 69.

menjabat sebagai notaris atau pejabat umum hanya untuk jangka waktu tertentu, yaitu selama notaris yang digantikan olehnya sedang dalam masa cuti, sakit, ataupun berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Dengan demikian, seorang notaris pengganti juga harus melaksanakan tugas dan jabatannya dengan penuh tanggung jawab yang artinya diapun harus mampu bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang timbul dari pelaksanaan jabatannya dan bersikap profesional.

Hal ini dimaksudkan agar dapat mengemban amanat yang diberikan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya, karena masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada notaris tanpa memandang terlebih dahulu apakah notaris tersebut adalah notaris sebenarnya ataupun notaris pengganti, meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris bahkan terdapat juga Kode Etik Notaris yang mengatur mengenai kepribadian notaris dalam menjalankan jabatannya. Sebagai seorang pejabat umum notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum. Disamping hal tersebut notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaris.

Notaris menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pengganti. Dengan demikian, dalam penguasaan notaris pengganti terdapat protokol notaris dari notaris yang digantikan oleh notaris pengganti dan protokol yang meliputi akta-akta yang dibuatnya sendiri.

Pada saat notaris pengganti menjabat, dalam praktek masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan oleh notaris yang digantikannya, dan ada pula pekerjaan yang baru datang. Disamping itu dalam melaksanakan jabatan sebagai notaris pengganti, terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh notaris pengganti, seperti tidak adanya peraturan yang jelas tentang pelaksanaan jabatan notaris pengganti.

Peraturan tentang notaris pengganti dan cuti notaris hanya diatur secara menyeluruh di dalam Pasal 11 dan Pasal 32 UUJN, kemudian juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014¹⁴ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia nomor 62 Tahun 2016 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan notaris.¹⁵ Didalam peraturan tersebut tidak menerangkan secara spesifik batasan kewenangan sebagai notaris pengganti terhadap protokol notaris yang belum selesai dan telah selesai, sehingga tidak adanya pedoman peraturan terhadap pelaksanaan jabatannya. Ketidak jelasan ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda terhadap tugas dan fungsinya, sehingga berpeluang untuk menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal tesis dengan judul

¹⁴ "Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014", *Berita Negara Nomor 1727* Tahun 2014

¹⁵ "Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016", *Berita Negara Nomor 2129* Tahun 2016.

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM MELAKUKAN PEMBETULAN AKTA”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban notaris pengganti terhadap pembetulan akta ?
2. Apa akibat hukum terhadap akta yang dibetulkan oleh notaris pengganti ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

3. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban notaris pengganti terhadap pembetulan akta.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dibetulkan oleh notaris pengganti.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata yang terkait dengan bidang kenotariatan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan kewenangan oleh notaris pengganti terhadap protokol notaris yang belum selesai khususnya dalam melakukan renvoi minuta akta yang telah ada, dan Untuk notaris dan para calon notaris dapat dijadikan bahan referensi maupun pertimbangan, bahwa jabatan notaris merupakan profesi yang riskan akan kesalahan yang berakibat terdapatnya perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam menjalani profesi tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam tesis ini belum pernah dibahas atau diteliti pihak lain baik pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan tinggi lainnya, apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Sepanjang Pengetahuan penulis ada beberapa penelitian yang mendekati penelitian penulis ini. Akan tetapi berbeda dengan rumusan masalah yang akan penulis teliti, serta berbeda tempat penelitiannya, yaitu:

1. Rizki Fahamsyah, dengan judul Tanggung Jawab Notaris Pengganti Pemegang Sementara Protokol Notaris Yang Di Angkat Menjadi Pejabat Negara, dengan lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab notaris pengganti pemegang sementara protokol notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara?
- b. Bagaimana tanggung jawab notaris pengganti tersebut terhadap akta yang telah dibuatnya semasa menjadi notaris pengganti?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁶

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah

¹⁶ Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pendoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹⁷ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara),

¹⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2016, hlm. 7.

menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁸

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri ;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 899.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual

atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu:

- a. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.
- b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.¹⁹

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu perwujudan asas legalitas dalam negara hukum. Menurut penjelasan atas

¹⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, hlm. 334-335.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, menyebutkan bahwa:

“Asas Kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.”

Menurut pendapat Ateng Syarifudin sebagaimana yang dikutip oleh Murtir Jeddawi, asas kepastian hukum ini mempunyai dua aspek, masing-masing bersifat hukum material dan hukum formal.²⁰ Aspek hukum Material sangat erat hubungannya dengan asas kepercayaan, dimana asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat.²¹ Sementara yang bersifat formal, diartikan bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas.²²

Terkait dengan asas kepastian hukum apabila ditinjau dari aspek hukum formal, yaitu memberikan konsekuensi bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerbitan keputusan oleh badan pemerintah harus dirumuskan secara jelas.

Dalam pelaksanaan hukum, untuk menciptakan suatu kepastian

²⁰ Ateng Syarifudin dalam H. Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm 139.

²¹ S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 60.

²² *Ibid*, hlm 60.

hukum sangat berkaitan dengan perilaku manusia, dimana kepastian menurut Radbruch adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).

Terciptanya suatu kepastian hukum dalam suatu peraturan hukum apabila dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, maka asas kepastian hukum dapat dikaitkan dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut penjelasan Pasal 5 huruf Undang-undang nomor 12 tahun 2011, asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan dalam hal ini kepastian hukum adalah suatu aturan hukum yang harus dirumuskan dan dibentuk secara jelas, sehingga dapat memberikan kepastian bagi notaris dalam mengambil suatu tindakan hukum. Begitu juga dalam pelaksanaan praktik notaris pengganti.

c. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan memiliki arti dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan

sesuatu.²³ Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. dimana didalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintah dengan cara atribusi, delegasi dan mandat.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu :

- a. Kewenangan atribusi, Indroharto mengatakan bahwa terjadi peberian wewenang pemerintah yang baru oleh

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesian Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1010.

suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Disini dilahirkan diciptakan suatu wewenang baru.

- b. Kewenangan delegasi, pada delegasi terjadi pelimpahan wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya.
- c. Kewenangan mandat, pemberian wewenang oleh organ atau pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.²⁴

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

- a. Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 337.

- b. Tanggung jawab di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
- c. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN).
- d. Notaris pengganti menurut Pasal 1 angka 3 UUJN yaitu seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.
- e. Akta menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 yaitu Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

G. Metode Penelitian

Metodelogi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan,²⁵ Maka metode penelitian yang dipakai adalah:

1. Pendekatan Masalah

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 37.

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, untuk menemukan kebenaran dengan logika hukum normatif. Keilmuan dalam hukum normatif didasari disiplin ilmiah dengan ilmu hukum sebagai objeknya.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 3) Peraturan menteri nomor 25 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan notaris.
- 4) peraturan menteri nomor 62 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan notaris.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:
- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah;
 - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar;
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan

mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis. Setelah tahap *editing* telah selesai berikutnya dilakukan *coding* yaitu proses untuk mengklafikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.²⁶

b. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraikan terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundangan-perundangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 126.

Agar penulisan tesis ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dibuatkan sistematika penulisannya yang dalam tesis ini penulis bagi menjadi beberapa bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menerangkan atau menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menggambarkan tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan, pengertian serta bahasan terhadap beberapa prsoalan pokok.

BAB III : kewenangan notaris pengganti dalam melakukan renvoorio terhadap minuta aktanya.

Bab ini, penulis membahas atau memaparkan tentang kewenangan notaris pengganti dalam melakukan renvoorio terhadap minuta aktanya.

BAB IV : pertanggungjawaban notaris pengganti dalam melakukan renvoi terhadap minuta akta.

Bab ini, penulis membahas atau memaparkan tentang pertanggungjawaban notaris pengganti dalam melakukan renvoi terhadap minuta akta.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

